

**KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-
ARBT/2023/PN BKS)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISA ALJABAR

NPM. 21071010259

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2025

**KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-
ARBT/2023/PN BKS)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISA ALJABAR

NPM. 21071010259

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 299/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NO.
531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS)**

**Telah disetujui untuk mengikuti ujian/seminar Skripsi
Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025**

Penyusun,


Muhammad Isa Aliabar
NPM. 21071010259

**Menyetujui
Dosen Pembimbing,**


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**


Adhitva Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003



HALAMAN REVISI SKRIPSI

**KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 299/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NO.
531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS)**

Penyusun,

Muhammad Isa Aliabar
NPM. 21071010259

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:
Ketua

Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001
Anggota I

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 198203 1 001
Anggota II

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

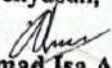
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erden Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 299/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NO.
531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS)**

Penyusun,


Muhammad Isa Aliabar
NPM. 21071010259

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin , tanggal 2 Juni 2025

Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:
Ketua


Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Anggota I

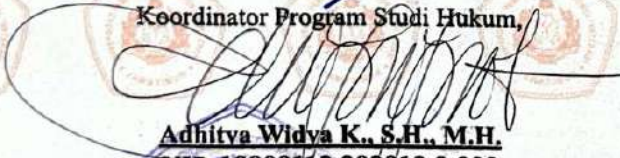

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Isa Aljabar
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 1 September 2003
NPM : 21071010259
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jalan Kombespol M. Duryat. Jetis gg 3 No. 1 Kab. Lamongan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 299/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS)”. Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Mei 2025


Isa Aljabar

NPM. 21071010259

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Isa Aljabar

NPM : 21071010259

Program : Sarjana (SI)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiarisme. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiarisme pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Mei 2025

 
Muhammad Isa Aljabar

NPM. 21071010259

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 299/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS)”**.

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan Mata Kuliah Skripsi berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait keabsahan pembatalan perjanjian perdamaian arbitrase dan persoalan batasan kewenangan pengadilan dalam membatalkan perjanjian perdamaian arbitrase. Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., CIRP, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya;
9. Kedua Orang tua dari penulis yang memberikan dukungan doa dan kasih sayang kepada Penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi;
10. Bima Maulana selaku mahasiswa Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang merupakan sahabat, teman kos serta teman seperjuangan dari SMA di Lamongan hingga saat ini sama-sama menempuh pendidikan di satu almamater yang memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan benar dan cepat.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun skripsi;
12. Teman-teman *Group* “Bismillah Sregep Jogging” yang merupakan teman seperjuangan penulis dari SD sampai saat ini yang alhamdulillah masih sering kumpul dan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan dalam penyusunan skripsi.
13. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati.

Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Muhammad Isa Aljabar. Anak bungsu yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal dengan anak yang keras kepala dan seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sampai detik ini, dan selalu berjuang menghadapi segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas segala langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa yang telah kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk menerima dan mensyukuri apapun yang sudah semesta berikan kepadamu. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu berada. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu akan terwujud satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 20 Mei 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Isa Aljabar
NPM : 21071010259
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 1 September 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS- ARBT/2023/PN BKS)

ABSTRAK :

Penelitian ini membahas keabsahan pembatalan perjanjian perdamaian arbitrase oleh pengadilan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penerapan Pasal 70, khususnya mengenai unsur “tipu muslihat”. Pengadilan Agama Surabaya membatalkan putusan Basyarnas-MUI karena cacat formil berupa tidak adanya surat kuasa istimewa, yang merujuk pada Pasal 1795 KUH Perdata. Sementara itu, Pengadilan Negeri Bekasi membatalkan putusan BANI dengan memeriksa kembali pokok perkara, sehingga melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan asas non-intervensi serta Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999. Perbedaan ini mencerminkan ketidakseragaman penerapan hukum dan pentingnya batas tegas atas kewenangan pengadilan agar tidak mengganggu finalitas dan kemandirian lembaga arbitrase.

Kata Kunci : Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Kewenangan Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan	15

1.6.3	Bahan Hukum	16
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6	Sistematika Penulisan	19
1.7	Tinjauan Pustaka	21
1.7.1	<i>Ratio Decidendi</i>	21
1.7.2	Perjanjian	22
1.7.2.1	Jenis Jenis Perjanjian	23
1.7.2.3	Pembatalan Perjanjian.....	27
1.7.3	Kuasa.....	30
1.7.4	Penyelesaian Sengketa Perdata	34
1.7.4.1	Penyelesaian Sengketa Secara Konvensional	35
1.7.4.2	Alternatif Penyelesaian Sengketa	37
1.7.4.3	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	40
1.7.5	Arbitrase di Indonesia	41
1.7.5.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas-MUI.....	41
1.7.5.2	Penyelesaian Sengketa Melalui BANI.....	42
1.7.5.3	Pembatalan Putusan Arbitrase.....	44
BAB II DISPARITAS PENERAPAN PASAL 70 UU NO. 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS).....		46

2.1	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbit/2023/PN Bks.....	46
2.2	Analisis Disparitas Penerapan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.....	62
BAB III KONSTRUKSI BATASAN KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE		81
BAB IV PENUTUP		100
4.1	Kesimpulan	100
4.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103
LAMPIRAN.....		117

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Pembatalan Putusan Arbitrase	10
Tabel 2: Perbandingan Penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam Dua Putusan Pengadilan.....	66
Tabel 3: Perbedaan Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (Ept) Pusat Bahasa UPNVJT.....	117
Lampiran 2 :Transkrip	118
Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Skripsi.....	119
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	120
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan	121
Lampiran 6 : Form Ajuan Judul	125
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran Ukt	126
Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi.....	127
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	128
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	129
Lampiran 11 : Bukti Penyerahan KKN.....	130
Lampiran 12 : LOA Jurnal	131
Lampiran 13 : Sertifikat Libclass.....	132
Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	133
Lampiran 15 : Hasil Uji Turnitin Skripsi	134
Lampiran 16 : Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	136
Lampiran 17 : Lembar Revisi Dosen Penguji.....	137